

ABSTRAK

Dalam rangka memperlancar kegiatan dan memelihara inventaris, PT X menggunakan jasa pemeliharaan kendaraan yang termasuk obyek pajak dan terutang PPh Pasal 23 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar biaya atas jasa tersebut dikali dengan 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan oleh PT X tahun buku 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti bank masuk, bukti bank keluar, bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, rekap data transaksi, foto dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan PPh Pasal 23 oleh PT X tahun buku 2020 masih kurang baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat 63 transaksi atas jasa pemeliharaan kendaraan tahun 2020. Dua puluh transaksi sudah sesuai dengan aturan dan 43 transaksi tidak sesuai dengan aturan.

Kata Kunci: Dasar Pengenaan Pajak (DPP) , Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Jasa Pemeliharaan Kendaraan.